



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR CAMAT KIBIN
Jl. Raya Serang-Jakarta, Km. 18 Kibin Telp. (0254) 4014254
Email. kibinkecamatan@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/25 /Kesos/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2015

CAMAT KIBIN

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;

b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud perlu mendapatkan ijin dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;

7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kabupaten Serang;

8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan : a. Proposal / Profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;

b. Hasil Laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

9 Jan 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
Nama Lembaga : PAUD GEMILANG SALSABILA
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Perum Barten Metropolis Residence Blok A. 15 No. 5 Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang 42185.
Pengelola : ASNAWATI
Tahap : Rintisan
- KEDUA** :
a. Wajib menyeienggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan/telah ditentukan;
c. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan;
d. Wajib mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 10 Oktober 2015



TEMBUSAN :

1. Yth. Pejabat Bupati Serang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Serang
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kab. Serang.

9 Jan 2016